



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP,  
TUNJANGAN, INSENTIF KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa lebih memuaskan tenaga dan pikiran kepada pelaksana tugas di Desa perlu memberikan pedoman terhadap penghasil tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyaratan Desa, Insentif Rukun Warga, Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Natuna.
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penghitung Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan Dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF KELEMBAGAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan dan atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan warga yang disingkat RW yang dipimpin oleh seorang Ketua RW dan berada dibawah Desa.
19. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan tetangga yang disingkat RT dan berada dibawah RW yang dipimpin oleh seorang Ketua RT.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II  
PENGHASILAN  
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dimaksud ayat (1) minimal sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten yang setiap tahunnya di tetapkan oleh Gubernur dan atau sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan lainnya berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS, penghasilan tetap berasal dari ADD yang setiap tahun ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Gaji PNS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima di Instansi Induknya.
- (3) Gaji PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Gaji Pokok Sebagai PNS.

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang masih aktif, tidak menerima Tunjangan Kesejahteraan PNS yang berasal dari Instansi Induk.

Besaran Penghasil Tetap  
Pasal 5

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pasal 2 ayat (2), diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
  - b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.750.000,- (*satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
  - c. Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
  - d. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
  - e. Staf atau Sebutan lainnya ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.125.000,- (*satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*); dan

- f. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu Juta Rupiah*).
- (2) Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II  
TUNJANGAN  
Bagian Pertama  
Tunjangan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
Pasal 6

- (1) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber Belanja Desa.
- (2) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD yang dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Selain Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD lainnya berupa Penyediaan Operasional BPD sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari PNS, Tunjangan Tetap berasal dari Belanja Desa yang setiap tahun ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Gaji bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari PNS.
- (3) Gaji PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Gaji Pokok Sebagai PNS.
- (4) Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari PNS, Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masih aktif, tidak menerima Tunjangan Kesejahteraan PNS yang berasal dari Instansi Induk.

Bagian Kedua  
Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja  
Pasal 8

- (1) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Belanja Desa.
- (2) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja yang dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
- a. Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
  - b. Tunjangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
  - c. Tunjangan Bendahara Desa

Besaran Tunjangan  
Pasal 9

- (1) Penetapan besaran Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), minimal diatur :
  - a. Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)
  - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*)
  - c. Sekertris BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*)
  - d. Anggota BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*)
  - e. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)
  - f. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*)
  - g. Bendahara Desa ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*)
- (2) Pemerintah Desa tidak bisa melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang tersedia.
- (3) Penerima Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III  
INSENTIF

Insentif Rukun Warga dan Insentif Rukun Tetangga  
Pasal 10

- (1) Insentif RW dan RT dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Belanja Desa
- (2) Insentif RW dan RT yang dimaksud ayat (1) berikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Selain RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Insentif RW dan RT lainnya berupa Operasional Kelembagaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Besaran Insentif Rukun Warga dan Insentif Rukun Tetangga  
Pasal 11

- (1) Penetapan besaran Insentif Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam Pasal 10 ayat (2), diatur :

- a. Ketua RW ditetapkan insentif setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*)
  - b. Ketua RT ditetapkan insentif setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*)
- (2) Penerima Insentif Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV  
OPERASIONAL PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
Pasal 12

- (1) Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Belanja Desa.
- (2) Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimaksud ayat (1) diberikan dengan ketentuan yaitu :
  - a. 60% (enam puluh perseratus) di berikan Kepada Pemerintah Desa dari Sisa Anggaran Belanja Pegawai Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa.
  - b. 40% (empat puluh perseratus) di berikan Kepada BPD Pagu Sisa Anggaran Belanja Pegawai Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB V  
PENGAWASAN  
Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh BPD, Camat setempat, Bupati dan/atau Penjabat yang berwenang.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan penetapan penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI NATUNA,

dto

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,

dto

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 8